

BAB II

TINDAK PIDANA DESERSI

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³¹

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, hlm 81

³¹ *Ibid.* hlm 81

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Untuk itu dikemukakan beberapa teori tentang sistem peradilan pidana:

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita mengemukakan teori sistem peradilan pidana sebagai berikut:

“Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum”.

Menurut beliau:

“Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, unsur-unsur tersebut meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan”.

Ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, sebagai berikut:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengadilan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Pengguna hukum sebagai instrument untuk memantapkan.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem. Open sistem merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Demikian dalam hukum pidana dibagi menjadi dua adanya, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yakni:³²

³² H. Buchari Said, S.H.,M.H., *Hukum Pidana Materiil (Substantive Criminal Law) Materieele Strafrecht*, 2017, hlm 15

- a) Hukum pidana umum, *ius commune* adalah hukum pidana yang berlaku umum atau berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Hukum pidana khusus, *ius speciale* adalah hukum pidana yang berlaku bagi golongan-golongan tertentu (misalnya anggota TNI) atau yang disamakan dengan anggota TNI atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu, misalnya: tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana narkoba, tindak pidana militer dan lain-lainnya. Tindak pidana khusus terdapat didalam peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun dalam hukum pidana adanya unsur tindak pidana yakni:³³

1. Subjek dari pelaku tindakan.
2. Kesalahan dari tindakan.
3. Bersifat melawan hukum dari tindakan.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, dan
5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

³³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014.

B. Pengertian Tindak Pidana Militer dan Pengaturan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.³⁴ Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.

Militer menurut Amiroeddin Syarif adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.³⁵

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela

³⁴ Yulianto Dwi Pratomo, 2005, “ABRI & Kekuasaan”, dalam *Puncak-puncak Krisis Hubungan SipilABRI di Indonesia*, NARASI, Yogyakarta, hlm 22

³⁵ AH. Nasution, *Sejarah ABRI*, Puspen TNI, Djabar, 1962, hlm. 8

berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak.³⁶ Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷ Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana.³⁸

Tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu anggota militer.

³⁶ Daniel S. Lev, *ABRI dan Politik; Politik dan ABRI, Jurnal HAM dan Demokrasi*, YLBHI, Jakarta, 1999, hlm. 10- 11.

³⁷ S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm.28.

³⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm.223.

Tindak pidana militer yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:³⁹

1. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*), yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifat khusus militer.

Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan dalam tindak pidana militer murni yakni:

- a. Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
 - b. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang.
 - c. Militer yang pergi dengan maksud menyebrang ke musuh.
 - d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
2. Tindak pidana militer campuran, yaitu tindakan yang dilarang atau diharuskan yang sudah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer.⁴⁰
- Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali ke dalam Kitab Undang-undang

³⁹ *Ibid.* hlm 25

⁴⁰ Sjarip, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996 hlm

Hukum Pidana Militer (KUHPM) disertai ancaman hukuman yang lebih berat.⁴¹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tindak pidana militer adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Dikaitkan dengan pengertian penegakan hukum, maka penegakan hukum bermakna menegakkan hukum, mempertahankan hukum, mempertahankan tata tertib hukum, penerapan hukum. Penegakan hukum merupakan realisasi dari perbuatan suatu undang-undang dalam kehidupan masyarakat, maka penegakan hukum itu merupakan pelaksanaan secara konkrit suatu undang-undang di dalam masyarakat.

Berkenaan dengan penegakan hukum ini, Sudarto mengatakan: “perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum”.⁴²

⁴¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 25

⁴² Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni Bandung 1986, hlm. 111

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa “secara konseptual maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum bukan hanya urusan undang-undang akan tetapi menyangkut pula dengan perilaku. Berhubung dengan hal itu maka Anthon F. Susanto mengatakan:

“Tampaknya pemahaman aparaturnya penegak hukum masih kurang dalam persoalan etika penegakan hukum, harus disadari bahwa penegakan hukum adalah layanan *public* yang dibuat oleh hukum, kekuasaan dan wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggungjawab penegakan hukum yang efektif adalah adanya jaminan praktek penegakan hukum yang sah dan tidak sewenang-wenang”.⁴³

2. Teori Kepemimpinan

Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Hosking pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial dan yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya.⁴⁴

⁴³ Anthon.F.Susanto. *Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Litigasi Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No.1. Bandung 2002, hlm. 27

⁴⁴ Artikel Makalah tentang *Kepemimpinan*, Emperordeva's Weblog (L The Black Heart), hlm, 23

Para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus memahami Hakikat Kepemimpinan melalui pandangan yang lebih mendalam, yakni sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dari seorang pemimpin muncul saat dimulainya pelantikan atas jabatan yang diemban. Tanggung jawab sebenarnya bukan berbicara tentang suatu jabatan yang dipercayakan, namun bagaimana seorang pemimpin mampu menjalankan kepemimpinannya dan mempertanggung jawabkan.⁴⁵

b. Pengorbanan

Menjadi pemimpin bukanlah tujuan untuk menikmati fasilitas yang diberikan, menikmati kemewahan atau kesenangan yang lainnya, tetapi menjadi pemimpin lebih kepada bagaimana mau berkorban untuk kepentingan orang banyak dengan kata lain, mengesampingkan kepentingan pribadi terlebih dahulu. Tentu saja pengorbanan dalam hal ini sangat dibutuhkan, apalagi ketika masyarakat yang dipimpinnya berada dalam kondisi kesulitan.

c. Kerja Keras

Para pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat. Tentunya, tanggung jawab yang ada pasti memerlukan

⁴⁵ Prasetijo, *Artikel Ajaran Kepemimpinan Asthabrata*, hlm 1

kerja keras dalam aplikasinya sehingga masyarakat dalam mencapai kemajuan dan hidup lebih sejahtera. Jika pemimpin hanya menerima jabatan, tanpa ada kerja keras maka itu sama halnya dengan tidak peduli dengan keadaan masyarakat yang dibawahinya. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki kesadaran, pasti akan bekerja keras untuk masyarakatnya dengan penuh kesungguhan dan keoptimisan.

d. Melayani

Pada dasarnya pemimpin memang dipilih untuk menjadi pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemimpin mendapatkan kewenangan yang besar untuk melayani masyarakat dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus mempunyai visi-misi pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpinnya guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan kemajuan dalam masyarakat yang bernegara.

e. Keteladanan dan Kepeloporan

Dalam segala bentuk kebaikan, seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dan pelopor, bukan menjadi pengekor yang tidak memiliki sikap, prinsip dan nilai yang dipercayai dalam menjunjung kebenaran.

3. Teori Wibawa Hukum

Wibawa mengandung makna, “mempengaruhi atau menguasai orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik”.

Secara harfiah maka wibawa hukum adalah hukum yang dapat mempengaruhi atau menguasai siapapun juga, sehingga orang bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Dengan kalimat *negative* dapat dikatakan: “hukum yang tidak berwibawa atau menurunya wibawa hukum, mengakibatkan anggota masyarakat pudar dan sirna kepercayaannya terhadap hukum”.

Adapun ada 2 macam kewibawaan yakni:

a. *Position Power*

Kewibawaan seorang pemimpin yang timbul karena kedudukan atau hirarki jabatan formal.

b. *Personal Power*

Kewibawaan seorang pemimpin yang menimbulkan kesadaran bawahan untuk menerima kewibawaannya karena di rasakan benar dan baik.

Demikian dalam kewibawaan pada pemimpin mempunyai sifat yang berbeda yakni:

1) *Coersive power*

Yang menimbulkan berbagai perasaan *negative*.

2) *Renumorative power*

Yang menimbulkan berbagai perasaan yang menyenangkan.

3) *Normative power*

Yang memberikan kepuasan karena adanya berbagai pengakuan terhadap prestasi yang dicapai bawahan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

C. Tindak Pidana Desersi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.⁴⁶

Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu: Diancam karena desersi, militer:⁴⁷

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

⁴⁶ Soegiri, dkk, *Tiga Puluh Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: IndraDjaja, 1976), hlm. 6.

⁴⁷ Moch. Faisal Salam, *Op,Cit*, hlm. 229.

3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.⁴⁸

Setelah mencermati substansi rumusan pasal tersebut mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.⁴⁹ Seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyebrang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.⁵⁰

Tindakan-tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer.⁵¹ Lain halnya dengan kehidupan

⁴⁸ Pasraman Widya Guna Santhi Bukit, 2013, *Definisi Hukum Pidana Militer*. <https://www.facebook.com/pasramanwgs/posts/434124183376208> ,hlm 25

⁴⁹ Moch. Faisal Salam, 2002, *Op,Cit*, hlm 142.

⁵⁰ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1981.hlm.308

⁵¹ Tommy Dwi Putra. 2013. “*Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*”, hlm 45

organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.⁵²

Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 unsur tindak pidana desersi, yakni:

- a. Militer.
- b. Dengan sengaja.
- c. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- d. Dalam masa damai.
- e. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Adapun teori yang berkaitan dengan tindak pidana desersi adalah sebagai berikut:

1) Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum sebagai berikut:

“Persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya”.

⁵² Subroto, Djoko. *Visi ABRI Menatap Masa Depan*. Magelang : Gajah Mada University Press, 1997, hlm 56

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.⁵³

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut:

- a) Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
- b) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu

⁵³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm 115.

tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.

- c) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
- e) Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena

kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.